



**PEDOMAN
PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Pemilihan guru sekolah menengah pertama (SMP) berprestasi 2016 merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang diberikan kepada guru atas prestasi dan dedikasi yang luar biasa di bidang pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan sejak tahun 2002 hingga sekarang, dan dirasakan manfaatnya secara nasional. Hal itu untuk menghargai prestasi guru yang luar biasa, dan pelaksanaan kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Untuk menentukan guru SMP berprestasi dilakukan melalui berbagai penilaian, antara lain: penilaian portofolio, laporan kinerja guru, video pelaksanaan pembelajaran, tes tertulis (kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional), penilaian publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, presentasi, dan wawancara. Pemilihan guru SMP berprestasi ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga guru yang terpilih benar-benar merupakan sosok guru yang profesional.

Pedoman pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016 disusun agar pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi berlangsung efektif dan objektif. Pedoman ini merupakan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,



Poppy Dewi Puspitawati

NIP. 196305211988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	2
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Prinsip Penyelenggaraan	5
C. Sasaran Peserta.....	5
D. Persyaratan Peserta.....	5
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN.....	8
A. Alur Penyelenggaraan	8
B. Kepanitiaan.....	9
C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP berprestasi.....	20
D. Pembiayaan	20
BAB IV PENILAIAN	21
A. Aspek Yang Dinilai.....	21
B. Teknik Penilaian.....	22
C. Jenjang Seleksi	22
BAB V PENUTUP.....	24
Lampiran 1 Aspek Penilaian Guru SMP Berprestasi	25
Lampiran 2 Kerangka Isi Makalah Evaluasi Diri.....	48
Lampiran 3 Portofolio Guru.....	49
Lampiran 4 Rambu-rambu Pembuatan Video Pembelajaran	63
Lampiran 5 Surat Pernyataan Keaslian Naskah	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok *panutan* bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era global.

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Pemilihan guru SMP berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan prestasi kerjanya. Peningkatan kinerja dan prestasi kerja tersebut dapat dilihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan yang mampu menjadi SDM berkualitas, produktif, kreatif, dan kompetitif.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, termasuk guru SMP yang berprestasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa *"Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan"*.

Dengan ditetapkannya undang-undang dimaksud, penghargaan kepada guru SMP berprestasi mengalami penguatan. Pemberian penghargaan itu dilakukan berdasarkan tingkat, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan nasional.

Penyelenggaraan pemilihan guru SMP berprestasi dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai pada tingkat nasional. Secara umum, pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun demikian, demi terpilihnya guru SMP berprestasi yang objektif, maka pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi perlu ditingkatkan secara terus menerus.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA- 023.16.1.361152/2016 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tujuan

1. Tujuan Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pemilihan guru berprestasi adalah:

- a. Meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan,
- b. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar lebih bersinergi dan koordinatif.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi Tingkat Nasional adalah :

- a. Mengangkat derajat guru SMP sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, serta terlindungi
- b. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru SMP dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
- c. Meningkatkan kompetisi guru SMP secara sehat melalui pemberian penghargaan di bidang pendidikan
- d. Membangun komitmen guru SMP dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.

D. Manfaat

1. Manfaat Pedoman

Manfaat disusunnya pedoman ini sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan pemilihan guru berprestasi;
- b. Menjadi acuan dalam rangka menerapkan sistem penilaian pemilihan guru berprestasi tingkat Kabupataen/Kota, Provinsi, dan nasional untuk penilaian portofolio, tes tertulis, wawancara, dan presentasi;
- c. Membuat keputusan untuk mengusulkan guru berprestasi tingkat Kabupataen/Kota, Provinsi, dan nasional menurut peringkat secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional adalah sebagai acuan:

- a. Memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitasnya demi tercapainya tujuan pendidikan yang semakin berkualitas;
- b. Meningkatkan harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru;
- c. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
- d. Menjalini interaksi antar guru untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa;
- e. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Terpilihnya guru SMP berprestasi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional,
2. Meningkatnya mutu guru SMP sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional,
3. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap guru SMP berprestasi.

BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA

A. Pengertian

Berikut diuraikan beberapa pengertian terkait dengan pedoman pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016.

1. **Guru** adalah pendidik profesional bersertifikat dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat SMP.
2. **Guru SMP berprestasi** adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. **Pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
5. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
6. **Kompetensi sosial** adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
7. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
8. Karya/Prestasi:
 - a. **Teknologi tepat guna (teknologi pendidikan)** adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru secara berdaya guna dan berhasil guna, mudah, murah dan sederhana.
 - b. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa, antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni kriya.
 - c. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
 - d. **Inovasi** dalam pembelajaran atau bimbingan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media/sumber yang inovatif dan melebihi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.

- e. **Penulisan buku/esai di bidang pendidikan** adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
- f. **Prestasi olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan nasional atau memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan penghayatan dan prestasi olahraga dan memperlihatkan kemampuan untuk membangun salah satu sistem olahraga atau menciptakan model dan strategi pembelajaran atau pelatihan suatu cabang olahraga yang dapat meningkatkan prestasi anak didik/atlet.
- g. **Pengembangan keprofesian** berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- h. **Portofolio** adalah dokumen berisi sekumpulan informasi dan bukti seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016 adalah sebagai berikut,

1. Kompetitif: pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi berdasarkan persaingan yang sehat (seleksi) di semua jenjang, bukan berdasarkan penunjukan atau pemerataan.
2. Objektif mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional dilaksanakan secara impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
3. Transparan mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.
4. Akuntabel merupakan proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

C. Sasaran Peserta

Pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional diikuti oleh 34 orang guru SMP berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dari 34 provinsi di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota adalah peringkat I guru SMP berprestasi pada tingkat satuan pendidikan.
2. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat provinsi adalah guru peringkat I guru SMP berprestasi pada tingkat kabupaten/kota.
3. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional adalah peringkat I guru SMP berprestasi pada tingkat provinsi.

D. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan guru SMP berprestasi mulai dari tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat nasional, terdiri dari persyaratan akademik,

persyaratan administratif, dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Akademik:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sesuai dengan mata pelajaran di SMP setara BK.
- b. Memiliki sertifikat pendidik.

2. Persyaratan Administratif:

- a. Guru SMP yang mengajar di sekolah negeri atau swasta serta tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Aktif melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari yayasan/pengelola bagi guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan belum pernah mengikuti pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- d. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan fotokopi SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar.
- e. Tidak pernah dikenai hukuman selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Melampirkan bukti prestasi yang dicapai dalam bentuk laporan tertulis (evaluasi diri) yang disahkan oleh kepala sekolah dan dilampirkan rekomendasi dari dewan guru atau komite sekolah bahwa guru yang bersangkutan adalah guru SMP berprestasi melebihi guru lain.
- f. Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun terakhir (format terlampir dalam dokumen portofolio).
- g. Melampirkan bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa surat keterangan atau bukti fisik berupa rekomendasi dari penanggung jawab organisasi kemasyarakatan yang disahkan oleh kepala sekolah.
- h. Melampirkan portofolio (format terlampir), bagi:
 - 1) Guru SMP yang meraih peringkat 1 tingkat sekolah akan mengikuti pemilihan guru SMP berprestasi ditingkat kabupaten/kota;
 - 2) Guru SMP yang meraih peringkat 1 di tingkat kabupaten/kota yang akan mengikuti pemilihan guru SMP berprestasi di tingkat provinsi;
 - 3) Guru SMP yang meraih peringkat 1 di tingkat provinsi yang akan mengikuti pemilihan guru SMP berprestasi di tingkat nasional;
- i. Belum pernah meraih predikat guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional atau meraih predikat guru SMP berprestasi Peringkat 1 tingkat provinsi tiga tahun terakhir.
- j. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat nasional harus disertai dengan SK dari Gubernur.

3. Persyaratan Khusus


Peserta pemilihan guru SMP berprestasi wajib:

- a. membuat potofolio sesuai contoh pada Lampiran 4 dan semua dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah. Portofolio yang diserahkan kepada panitia nasional hasil karya **4 (empat) tahun terakhir**.
- b. membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah (penelitian tindakan kelas/ PTK, karya inovatif), karya sendiri yang dibuktikan dengan pernyataan orisinalitas di atas kertas bermeterai Rp. 6.000.- dan diketahui oleh kepala sekolah (format lampiran 5). Karya tulis ilmiah yang disusun akan dipresentasikan pada pemilihan guru SMP berprestasi mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat pusat.
- c. memiliki kinerja dan kompetensi yang melampaui standar nasional dengan melampirkan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Permenegpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- d. Apabila belum melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan pada tahun 2015, sekurang-kurangnya melaksanakan penilaian kinerja guru untuk penilaian formatif pada awal tahun 2016 dengan menggunakan instrumen sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- e. Laporan Hasil PKG dan/atau guru tugas tambahan lainnya berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 yang meliputi:
 - 1) Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani oleh Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah,
 - 2) Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi),
 - 3) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan,
 - 4) Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil Pemantauan,
 - 5) Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan Penilaian setiap kompetensi.
- f. Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan Video pelaksanaan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran. Rambu-rambu pembuatan video mengacu kepada Lampiran 4 pedoman ini;
 - 2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan;
 - 3) Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang disajikan.

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Penjelasan mekanisme penyelenggaraan disajikan pada bagan berikut:



Gambar 3.1
Alur Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2016

B. Kepanitiaan

1. Tingkat Sekolah

Kepanitiaan di tingkat sekolah sekolah terdiri dari:

- Ketua : Kepala Sekolah
 - Sekretaris : Ketua Komite Sekolah
 - Anggota (5 orang) : Perwakilan guru senior dan pengurus Komite Sekolah
 - Penilai (3 orang) : Guru senior dan perwakilan Komite Sekolah
- Susunan Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Kepala sekolah

a. Tugas Panitia:

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru SMP berprestasi yang mengacu pada pedoman guru SMP berprestasi tahun 2016.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Memverifikasi berkas portofolio, video pembelajaran dan hasil Penilaian Kinerja Guru, (PKG) presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru SMP berprestasi tingkat satuan pendidikan
- 4) Membentuk tim seleksi sesuai dengan persyaratan.
- 5) Menerima hasil pelaksanaan seleksi guru SMP berprestasi dari tim seleksi.
- 6) Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menetapkan guru SMP berprestasi di tingkat sekolah.
- 7) Mengirimkan guru SMP berprestasi peringkat 1 tingkat sekolah sebagai peserta seleksi guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota (berserta berita acara pelaksanaan seleksi).
- 8) Menginformasikan kepada calon guru SMP berprestasi untuk menyusun naskah publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran.

b. Prosedur Penilaian

Tim seleksi melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut.

- 1) Penilaian Portofolio (bobot 20%)
Menilai dokumen portofolio 4 (empat) tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, hasil observasi terhadap kinerja guru yang bersangkutan oleh kepala sekolah, teman sejawat dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan/*continuous professional development* (PKB/CPD), dan lain-lain.
- 2) Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) (bobot 20%)
 - a) Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2016 atau sekurang- kurangnya awal tahun 2016 terhadap penilaian kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik”.
 - b) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
- 3) Penilaian PTK dan/atau Karya Inovatif (bobot 30%)
 - a) Menilai PTK dan/atau karya inovatif yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - b) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.

- 4) Presentasi dan Wawancara (bobot 30%)
 - a) Peserta diminta untuk menyiapkan tayangan yang berupa *powerpoint* untuk presentasi.
 - b) Peserta mempresentasikan PTK dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran dengan mengacu pada tema di atas maksimal 10 menit.
 - c) Peserta diwawancarai mengenai isi presentasi, portofolio yang telah di buat dan penguasaan kompetensi guru maksimal 30 menit.
- 5) Nilai Total
 Nilai total adalah perjumlahan dari nilai portofolio, PTK dan/atau karya inovatif, presentasi, dan wawancara. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat sekolah.
- 6) Berita Acara
 Membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi.
- 7) Pembobotan
 Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.1 Pembobotan Nilai di Tingkat Sekolah

NO	ASPEK	BOBOT (%)
1	Dokumen Portofolio	20
2	Penilaian Kinerja Guru	20
3	PTK/ karya inovatif	30
4	Wawancara	30
	TOTAL	100

- 8) Nilai Akhir
 Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.2 Nilai Akhir di Tingkat Sekolah

NO	ASPEK	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20		
2	Penilaian Kinerja Guru	20		
3	PTK/ karya inovatif	30		
4	Wawancara	30		
	TOTAL	100		

c. Penetapan Pemenang dan Prosedur Pengajuan Peserta Ke Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Panitia mengusulkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat sekolah kepada kepala sekolah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- 2) Kepala sekolah menetapkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

- 3) Kepala sekolah mengirimkan nama guru SMP berprestasi peringkat I kepada panitia pemilihan guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota disertai dengan:
- 4) berita acara pemilihan;
- 5) dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru SMP berprestasi peringkat I tingkat satuan pendidikan;
- 6) video pembelajaran dan borang penilaian kinerja
- 7) PTK dan/atau karya inovatif (untuk dipresentasikan pada pemilihan guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota).

d. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi di sekolah. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, panitia, dan penilai.

e. Penghargaan

- 1) Guru SMP berprestasi Peringkat I, II, III tingkat sekolah diberi piagam penghargaan yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
- 2) Pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat sekolah dilaksanakan pada bulan April 2016. Piagam penghargaan dan hadiah diberikan kepada guru pemenang I, II, dan III.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepanitiaan di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

Penanggung Jawab	:	Bupati/ Walikota
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kabid PTK SMP
Anggota	:	Staf Dinas Pendidikan
Penilai (5 orang)	:	Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru.

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati/ Walikota.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru SMP berprestasi yang mengacu pada pedoman guru SMP berprestasi 2016.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Memeriksa berkas portofolio, video pembelajaran dan hasil penilaian kinerja guru, presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota.
- 4) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 5) Menerima hasil pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi dari tim penilai.
- 6) Mengusulkan kepada bupati/walikota untuk menetapkan guru SMP berprestasi di tingkat kabupaten/kota dengan SK bupati/ walikota.
- 7) Mengirimkan guru SMP berprestasi peringkat 1 di tingkat kabupaten/kota

sebagai peserta seleksi guru SMP berprestasi tingkat provinsi (beserta berita acara pelaksanaan seleksi).

- 8) Menginformasikan kepada guru SMP yang diusulkan untuk mempersiapkan bahan presentasi PTK dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran yang telah dipersiapkan.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat kabupaten/kota, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Penilaian Portofolio (bobot 20 %)
Menilai dokumen portofolio paling kurang 5 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /*continuous professional development* (PKB/CPD), dan lain-lain.
 - b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) (bobot 20 %)
 - (1) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2016 atau paling lambat awal tahun 2016 terhadap penilaian kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik”.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - c) Penilaian PTK dan /atau Karya Inovatif (bobot 20%)
 - (1) Menilai PTK dan/atau karya inovatif yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
 - d) Tes Tertulis (25%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, dan [2] Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan.
 - (2) Materi tes tertulis, disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - e) Presentasi dan Wawancara (bobot 25%)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan tayangan yang berupa *powerpoint* untuk presentasi.
 - (2) Peserta mempresentasikan PTK dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran dengan mengacu pada tema umum di depan tim seleksi selama 10 menit.
 - (3) Peserta diwawancarai mengenai isi presentasi, portofolio yang telah di buat, dan penguasaan kompetensi guru selama 30 menit.
 - f) Nilai Total
Nilai total adalah perjumlahan dari nilai portofolio, PTK dan/atau karya inovatif, tes tertulis, serta presentasi dan wawancara. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat Kabupaten/Kota.

g) Pembobotan

Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.3 Pembobotan di Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASPEK	BOBOT (%)
1	Dokumen Portofolio	20
2	Penilaian Kinerja Guru dan video pembelajaran	10
3	Penilaian PTK dan/atau Karya Inovatif	20
4	Presentasi PTK dan/atau Karya Inovatif & Wawancara	25
5	Tes Tertulis	25
TOTAL		100

h) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.4 Nilai Akhir di Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASPEK	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20		
2	Penilaian Kinerja Guru dan video pembelajaran	10		
3	Penilaian PTK dan/atau Karya Inovatif	20		
4	Presentasi PTK dan/atau Karya Inovatif & Wawancara	25		
5	Tes Tertulis	25		
TOTAL		100		

c. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kepada bupati/wali kota dan mengirimkan juara I guru SMP berprestasi ke panitia tingkat provinsi.

e. Pemberian Hadiah

Memberikan hadiah dan/atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali kota kepada pemenang I, II, dan III.

f. Penetapan Pemenang dan Prosedur Pengusulan Peserta ke Tingkat Provinsi

- 1) Bupati/Walikota menetapkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kabupaten/kota ditetapkan dengan surat keputusan bupati/walikota.
- 2) Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota mengirimkan kepada panitia tingkat

provinsi:

- a) berita acara penilaian;
 - b) dokumen portofolio, video pembelajaran dan hasil penilaian kinerja guru SMP berprestasi peringkat 1;
 - c) PTK dan/atau karya inovatif (untuk bahan wawancara dan dipresentasikan)
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
- a) Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota sebelum tanggal 30 April 2016;
 - b) Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota antara tanggal 2 s.d. 28 Mei 2016;
 - c) Penentuan pemenang paling lambat pada 28 Mei 2016;
 - d) Penerbitan SK Pemenang oleh Bupati/Walikota paling lambat diterima oleh provinsi tanggal 1 s.d. 10 Juni 2016;
 - e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di provinsi pada 24 Juni 2016.

3. Tingkat Provinsi

Kepanitiaan di tingkat provinsi terdiri dari:

Penanggung Jawab	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kabid PTK SMP
Anggota	:	Staf Dinas Pendidikan Provinsi
Penilai (5 orang)	:	Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Dosen, Widyaiswara LPMP dan PPPTK, Asosiasi Profesi Guru.

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru SMP berprestasi yang mengacu pada pedoman guru SMP berprestasi 2016.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Memverifikasi berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru serta video pelaksanaan pembelajaran, presentasi, wawancara dan tes tertulis setiap peserta guru SMP berprestasi tingkat provinsi.
- 4) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 5) Menerima hasil penilaian guru SMP berprestasi dari tim seleksi.
- 6) Mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan guru SMP berprestasi tahun 2016 di tingkat Provinsi dengan SK gubernur.
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) paling lambat akhir Juli 2016 dan dokumen portofolio Pemenang I paling lambat tanggal 5 Agustus 2016 kepada Panitia Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun

2016, dengan alamat:

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kasubdit Kesharlindung
Kemdikbud, Gedung D Lt. 15
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
email: kesharlindungdikdas@gmail.com

*) Disudut kanan atas sampul berkas dicantumkan keterangan Guru SMP Berprestasi dan Cover Portofolio berwarna BIRU.

- 8) Menginformasikan kepada guru yang diusulkan untuk mempersiapkan bahan presentasi sesuai PTK dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat kabupaten/kota, dan mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim seleksi melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen portofolio, presentasi karya ilmiah, wawancara, dan tes tertulis dengan ketentuan dengan agenda sebagai berikut.
 - a) Penilaian Portofolio (bobot 20 %)
Menilai dokumen portofolio 4 (empat) tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan/*continuous professional development* (PKB/CPD), dan lain-lain.
 - b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) (bobot 10 %)
 - (1) Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2016 atau sekurang-kurangnya awal tahun 2016 terhadap penilaian kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik” dengan menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru, serta menilai video pembelajaran tentang penilaian kinerja guru SMP berprestasi yang bersangkutan.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - c) Tes Tertulis (25%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, dan [2] Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan .
 - (2) Materi tes tertulis, disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - d) Penilaian PTK atau Karya Inovatif (bobot 20%)
 - (1) Menilai PTK dan/atau karya inovatif yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
 - (3) Peserta mempresentasikan hasil PTK dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran sesuai tema.
 - e) Presentasi dan Wawancara (bobot 25 %)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan tayangan yang berupa *powerpoint*

- untuk presentasi.
- (2) Peserta presentasi waktu 10 menit
 - (3) Peserta diwawancarai mengenai isi presentasi, portofolio yang telah dibuat dan penguasaan kompetensi guru waktu 30 menit.
- f) Nilai Total
 Nilai total adalah perjumlahan dari nilai portofolio, PTK dan/atau karya inovatif, video dan penilaian hasil kinerja, tes tertulis, serta presentasi dan wawancara. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat Provinsi.
- g) Pembobotan
 Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.5 Pembobotan di tingkat provinsi

NO	ASPEK	BOBOT (%)
1	Dokumen Portofolio	20
2	Penilaian Kinerja Guru & video pembelajaran	10
3	Penilaian Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif	20
4	Presentasi Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif	25
5	Wawancara dan Tes Tertulis	25
JUMLAH		100

- h) Nilai Akhir
 Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.6 Nilai Akhir di Tingkat Provinsi

NO	ASPEK	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20		
2	Penilaian Kinerja Guru & video	10		
3	Penilaian Publikasi Ilmiah	20		
4	Presentasi Publikasi Ilmiah	25		
5	Wawancara dan Tes Tertulis	25		
JUMLAH		100		

c. Berita Acara

Membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi Peringkat I, II, dan III kepada Gubernur, untuk ditetapkan dengan SK Gubernur.

e. Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah dan/atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh gubernur.

f. Prosedur Penetapan Pemenang dan Pengusulan Peserta ke Tingkat Nasional

- 1) Panitia tingkat provinsi menetapkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat provinsi dan mengusulkan hasil penetapan tersebut kepada gubernur untuk memperoleh surat keputusan penetapan.
- 2) Kepala dinas pendidikan provinsi mengirimkan surat keputusan penetapan guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 kepada Panitia tingkat nasional dengan alamat di atas, disertai dengan:
 - a) dokumen portofolio guru SMP berprestasi peringkat 1;
 - b) PTK dan/atau karya inovatif (untuk dipresentasikan pada pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional);
 - c) Penilaian kinerja guru dan video pembelajaran.
- 3) Guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan gubernur.
- 4) Guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 tingkat provinsi diberi hadiah dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh gubernur.
- 5) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi dari setiap kabupaten/kota sebelum tanggal 11 Juni 2016;
 - b) Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi antara tanggal 11 s.d. 30 Juli 2016;
 - c) Penentuan pemenang paling lambat pada 30 Juli 2016;
 - d) Penerbitan SK Pemenang oleh Gubernur paling lambat diterima oleh provinsi tanggal 1 s.d. 10 Agustus 2016;
 - e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar pada 26 September 2016.

4. Tingkat Nasional

Kepanitiaan tingkat nasional terdiri dari:

Pembina	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung Jawab	:	Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Ketua	:	Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Sekretaris	:	Kasubdit Kesharlindung
Anggota	:	Staf Direktorat Kesharlindung
Penilai (5 orang)	:	Dosen, Widyaiswara LPMP dan PPPPTK.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat penilaian guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi di tingkat provinsi.
- 3) Mengoordinasikan peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional untuk mengikuti acara kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- 4) Membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta pemilihan guru SMP

berprestasi tingkat nasional didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui tes tertulis, wawancara, penilaian portofolio, dan laporan hasil penilaian kinerja guru, serta video pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan unjuk kerja.

- 5) Mengusulkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi di tingkat provinsi, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim seleksi melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen portofolio, laporan hasil penilaian kinerja guru, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, presentasi dan wawancara publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Penilaian Portofolio (bobot 20 %)
Menilai dokumen portofolio 5 (lima) tahun terakhir yang terkait dengankinerjaguru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kegiatan ilmiah dan sejenisnya yang diberikan skor minimal tingkat kabupaten/kota.
 - b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) (bobot 10 %)
 - (1) Laporan hasil penilaian kinerja guru dengan menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru dan rekaman video proses pembelajaran dinilai dengan menggunakan instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru SMP berprestasi tahun 2016.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - c) Tes Tertulis (bobot 25 %)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, dan [2] Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan .
 - (2) Materi tes tertulis, disiapkan oleh Panitia Nasional
 - d) Penilaian Publikasi ilmiah atau Karya Inovatif (bobot 20 %)
 - (1) Menilai publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif yang diajukan peserta guru SMP berprestasi.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - (3) Peserta mempresentasikan hasil publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif dalam pembelajaran di depan tim seleksi.
 - e) Presentasi dan Wawancara (bobot 25 %)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan tayangan yang berupa *powerpoint* untuk presentasi.
 - (2) Waktu presentasi untuk setiap peserta maksimal 10 menit, dan waktu wawancara 30 menit.

- (3) Peserta diwawancarai mengenai isi presentasi, portofolio yang telah di buat dan penguasaan kompetensi guru.
- f) Nilai Total
 Nilai total adalah perjumlahan dari nilai portofolio, penilaian kinerja guru, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, presentasi dan wawancara publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan tes tertulis. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- g) Pembobotan
 Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.7 Pembobotan di Tingkat Nasional

NO	ASPEK	BOBOT (%)
1	Dokumen Portofolio	20
2	Penilaian Kinerja Guru & video pembelajaran	10
3	Penilaian Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif	20
4	Presentasi Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif	25
5	Wawancara dan Tes Tertulis	25
JUMLAH		100

- h) Nilai Akhir
 Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.8 Nilai Akhir di Tingkat Nasional

NO	ASPEK	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20		
2	Penilaian Kinerja Guru & video	10		
3	Penilaian Publikasi Ilmiah	20		
4	Presentasi Publikasi Ilmiah	25		
5	Wawancara dan Tes Tertulis	25		
JUMLAH		100		

c. Berita Acara

Membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk ditetapkan dengan SK Menteri.

e. Pemberian Penghargaan

Guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat nasional diberi hadiah dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan di tingkat nasional dilaksanakan pada **18 sd. 25 Nopember 2016**.

C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP berprestasi

Merujuk pada penjelasan di atas, berikut disajikan rangkuman jadwal kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi untuk masing-masing tingkatan.

NO	TINGKAT	KEGIATAN	WAKTU
1	Sekolah	a. Pemilihan guru SMP berprestasi b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru Berprestasi tingkat sekolah d. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Kabupaten/Kota	April 2016 Sebelum 30 April 2016
2	Kabupaten/Kota	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota d. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Provinsi.	Antara 2 s.d 28 Mei 2016 28 Mei 2016 1 s.d 10 Juni 2016 24 Juni 2016
3	Provinsi	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi d. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat nasional dan disertai portofolio ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Antara 11 s.d 30 Juli 2016 30 Juli 2016 1 s.d 10 Agustus 2016 Paling lambat 26 September 2016
4	Nasional	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penentuan pemenang c. Penerbitan SK Pemenang dari Mendikbud d. Piagam penghargaan dan hadiah diberikan kepada guru.	18 s.d 25 November 2016

D. Pembiayaan

Biaya pemilihan guru SMP berprestasi dibebankan pada anggaran yang relevan pada sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

BAB IV PENILAIAN

A. Aspek Yang Dinilai

Aspek yang dinilai dalam pemilihan guru SMP berprestasi yaitu kinerja guru, kompetensi, dan wawasan kependidikan, yang mencakup: (1) Test tertulis dan Tes Kepribadian (2) Dokumen Portofolio, (3) Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru, (4) Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif, (5) Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif.

1. Tes Tertulis dan Tes Kepribadian

Tes tertulis meliputi tes **wawasan kependidikan** dan test pemahaman terhadap kompetensi guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Di tingkat pusat, tes kepribadian meliputi tes psikologi yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).

2. Dokumen Portofolio

Penilaian terhadap dokumen portofolio merupakan serangkaian proses penilaian terhadap semua dokumen yang dikirimkan peserta meliputi: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) Rencana Pembelajaran (e) penilaian kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran, (e) prestasi akademik dalam lomba dan karya, (f) sertifikat keahlian dan keterampilan, (g) pembimbingan teman sejawat, (h) pembimbingan siswa, (i) karya pengembangan profesi (karya tulis, penelitian, review buku, penulisan soal ujian, pembuatan media dan alat pembelajaran, pembuatan karya teknologi tepat guna, keikutsertaan dalam forum ilmiah, (j) pengalaman menjadi pengurus organisasi dibidang pendidikan dan social (pengalaman organisasi, pengalaman mendapat tugas tambahan, penghargaan yang relevan).

3. Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru

Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan:

- a) video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran;
- b) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan;
- c) penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan;

Penilaian kinerja guru meliputi Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau guru tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah tahun 2015 berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010, yang meliputi :

- a) Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani oleh Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah,
- b) Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi)
- c) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan
- d) Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil Pemantauan
- e) Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan Penilaian setiap kompetensi

- 4. Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif**
- 5 Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif**

B. Teknik Penilaian

Teknik Penilaian terhadap aspek yang dinilai dilakukan sebagai berikut:

1. Test tertulis dan Tes Kepribadian

Tes tertulis dilaksanakan dengan tes dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai. Tes kepribadian dilaksanakan dengan test dalam bentuk soal pilihan ganda.

2. Dokumen Portofolio

Dokumen portofolio dinilai dengan berpedoman pada model penilaian sertifikasi guru yang disesuaikan.

3. Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru

Video pembelajaran dinilai dengan teknik skoring terhadap aspek kesesuaian pembelajaran dengan RPP dan silabus, tahapan-tahapan dalam pembelajaran, dan inovasi dalam pembelajaran. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang diberikan tugas sebagai penilai PK guru.

4. Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif

Penilaian terhadap PTK dan /atau karya inovatif dengan menggunakan teknik skoring terhadap komponen-komponen kejelasan judul, sistematika/teknik penulisan, kejelasan masalah, metodologi, ketajaman analisis dan pembahasan, daftar pustaka, penggunaan bahasa.

5. Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif.

Presentasi PTK dan/atau karya inovatif dinilai dengan teknik observasi terhadap performance presenter. Wawancara digunakan untuk menilai kemampuan berinteraksi dan komunikasi.

6. Kompetensi

Penilaian terhadap aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dilakukan melalui tes tertulis, observasi, dan wawancara. (aspek-aspek penilaian kompetensi sebagaimana terlampir)

C. Jenjang Seleksi

1. Seleksi di tingkat sekolah dilakukan untuk menentukan dan mengusulkan guru SMP berprestasi ke panitia seleksi guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota. Guru yang diusulkan oleh sekolah adalah guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan akademik. Pada penilaian awal guru dinilai oleh tim penilai tingkat sekolah masing-masing yang terdiri dari kepala sekolah, teman sejawat, pengawas sekolah dan/atau siswa. Aspek yang dinilai meliputi: (1) Dokumen Portofolio, (3) Penilaian Kinerja Guru, (4) Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif, (5) wawancara PTK dan/atau karya inovatif.
2. Guru yang mengikuti pemilihan di tingkat kabupaten/kota adalah guru SMP berprestasi peringkat I SMP tingkat sekolah. Aspek yang dinilai di tingkat kabupaten/kota meliputi: (1) Test tertulis , (2) Dokumen Portofolio, (3) Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru, (4) Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif, (5) Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif
3. Peserta tingkat provinsi ini adalah guru SMP berprestasi peringkat I tingkat

kabupaten/kota untuk SMP. Aspek yang dinilai di tingkat provinsi meliputi: (1) Test tertulis , (2) Dokumen Portofolio, (3) Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru, (4) Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif, (5) Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif.

4. Peserta tingkat nasional adalah guru SMP berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi. Aspek-aspek yang dinilai pada tingkat nasional meliputi: (1) Test tertulis dan Tes Kepribadian (2) Dokumen Portofolio, (3) Video Pembelajaran dan Penilaian Kinerja Guru, (4) Penelitian Tindakan Kelas dan/atau karya inovatif, (5) Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif. Hasil karya yang diajukan adalah hasil karya yang diajukan di tingkat sebelumnya (tingkat provinsi) dan disahkan oleh panitia pemilihan yang relevan.
5. Untuk memudahkan dalam memahami proses tahapan seleksi yang dilakukan pada tiap jenjang dapat dilihat pada matrik penilaian berikut.

Tabel 3.1
Matriks Penilaian

No	Aspek Jenjang	Test Tertulis dan Kepribadian		Dok. Portofolio	Video pembelajaran dan PK Guru		PTK dan /atau karya inovatif	Presentasi dan wawancara PTK dan/atau karya inovatif	
		Tes Tertulis	Tes Kepribadian		Video Pembelajaran	PK guru		wawancara	presentasi
1.	Sekolah			V		v	v	v	
2	Kabupaten/K	V		V	V	v	v	v	v
3	Provinsi	V		V	V	v	v	v	v
4.	Nasional*)	V	v	V	V	v	v	v	v

Keterangan:

*)kegiatan yang diselenggarakan tingkat kabupaten/propinsi/nasional pada 5 tahun terakhir

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di setiap tingkat pemilihan guru SMP berprestasi (sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) mencakup semua aspek, namun cara atau alat penilaian yang digunakan dapat saja berbeda di tiap tingkat.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi merupakan agenda tahunan. Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan secara bertingkat, yaitu tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru sebagai agen pembelajaran. Pemilihan guru SMP berprestasi dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karier guru, terutama bagi mereka yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan guru SMP berprestasi secara nasional.

Lampiran 1 Aspek Penilaian Guru SMP Berprestasi

Aspek Penilaian Guru SMP Berprestasi

NO	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR	METODE PENILAIAN	ALAT PENILAIAN	
Kompetensi Pedagogik					
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1	Menjelaskan karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.	Tes Tertulis, Wawancara	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara
		1.2	Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		1.3	Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		1.4	Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1	Menjelaskan berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara
		2.2	Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	3.1	Menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.	Tes Tertulis, Wawancara	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara
		3.2	Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		3.3	Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		3.4	Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		3.5	Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		3.6	Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1	Menjelaskan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.	Tes Tertulis, Wawancara	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara
		4.2	Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		4.3	Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		4.4	Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		4.5	Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		4.6	Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/U njuk Kerja	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1	Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		6.2	Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	7.1	Menggunakan berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		7.2	Berkomunikasi Secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam respons peserta didik, untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respon peserta didik dan seterusnya.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1	Menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		8.2	Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		8.3	Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		8.4	Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		8.5	Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		8.6	Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.	Tes Tertulis, Wawancara, Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, atau Format Penilaian Portofolio
		8.7	Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1	Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar	Tes Tertulis, Wawancara, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, atau Format Penilaian Portofolio
		9.2	Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.	Wawancara, Portofolio	Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio
		9.3	Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.	Wawancara, Portofolio	Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio
		9.4	Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Wawancara, Portofolio	Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1	Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		10.2	Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		10.3	Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
Kompetensi Kepribadian					
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	11.1	Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi,
		11.2	Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi,
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan Teladan bagi Peserta didik dan masyarakat.	12.1	Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Naskah tes tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		12.2	Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Naskah tes tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		12.3	Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Naskah tes tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi

13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		13.2	Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1	Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		14.2	Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		14.3	Bekerja mandiri secara profesional.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1	Memahami kode etik profesi guru.	Tes Tertulis, Wawancara	Naskah tes tertulis, Pedoman Wawancara,
		15.2	Menerapkan kode etik profesi guru.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		15.3	Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.	Wawancara, Observasi/Ujuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi

Kompetensi Sosial					
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial	16.1	Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		16.2	Bersikap tidak diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1	Berkomunikasi dengan teman Sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		17.2	Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi

			efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.		
		17.3	Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.	Wawancara, Observasi /Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1	Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
		18.2	Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.	Wawancara, Observasi /Unjuk Kerja	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1	Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.	Wawancara, Observasi /Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		19.2	Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.	Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
Kompetensi Profesional					
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung		Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-masing guru matapelajaran disajikan pada tabel 2.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar matapelajaran yang diampu.	21.1	Memahami standar kompetensi mata Pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		21.2	Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi /Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		21.3	Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi /Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1	Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		22.2	Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1	Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		23.2	Memfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian
		23.3	Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
		23.4	Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
24.	Memfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	24.1	Memfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio

		24.2	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/ Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
--	--	------	--	--	---

KOMPETENSI MASING-MASING GURU MATA PELAJARAN

NO.	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN	SUBKOMPETENSI	METODE PENILAIAN	ALAT PENILAIAN
1 1.1	Kompetensi Umum Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 	<p>Tes Tulis, Portofolio</p> <p>Tes Tulis, Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>
1.2	Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen	<ul style="list-style-type: none"> Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen 	<p>Tes Tulis, Portofolio</p> <p>Tes Tulis, Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>
1.3	Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik	<ul style="list-style-type: none"> Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik 	<p>Tes Tulis, Portofolio</p> <p>Tes Tulis, Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>
1.4	Kompetensi Guru Pendidikan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Menginterpretasikan materi, struktur, 	Tes Tulis, Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Format

	Hindu	<p>konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu 	Tes Tulis, Portofolio	<p>Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>
1.5	Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha	<ul style="list-style-type: none"> • Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha • Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha 	<p>Tes Tulis, Portofolio</p> <p>Tes Tulis, Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>
1.6	Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu	<ul style="list-style-type: none"> • Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu • Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu 	<p>Tes Tulis, Portofolio</p> <p>Tes Tulis, Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika social; etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin 	Tes Tulis, Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio
		<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang mempengaruhinya Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbale balik di antara domain kognitif, afektif, dan psikomotorik 	Tes Tulis, Portofolio Tes Tulis, Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio
4. 4.1	Kompetensi Guru Bahasa Kompetensi Guru Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolingusitik dan strategis) Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolingusitik dan strategis) 	Tes Tulis, Portofolio Tes Tulis, Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio Naskah Tes Tertulis, Format Penilaian Portofolio

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMP/MTs

NO.	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN	SUBKOMPETENSI	METODE PENILAIAN	ALAT PENILAIAN
1	Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa • Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia • Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar • Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) • Memahami teori dan genre sastra Indonesia 	<p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p> <p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif 	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
2.	Matematika	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmetika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, procedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer. 	<p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p>

3.	IPA	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung • Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari • Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA 	<p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p> <p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p> <p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p>
4.	IPS	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS • Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS • Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu social dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global 	<p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p> <p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p> <p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global 	Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio	Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio
5	PKn	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta belanegara Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan Negara dan dunia 	<p>Tes Tertulis, Wawancara, Observasi/Unjuk Kerja, atau Portofolio</p>	<p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p> <p>Naskah Tes Tertulis, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, atau Format Penilaian Portofolio</p>

**PENILAIAN PUBLIKASI ILMIAH DAN/ATAU KARYA INOVATIF,
PEMBIMBINGAN PESERTA DIDIK, DAN PENGEMBANGAN DIRI.**

NO	ASPEK PENILAIAN	JENIS KARYA	METODE PENILAIAN	ALAT PENILAIAN
1.	Hasil Publikasi Ilmiah atau Karya Inovatif 1.1 Hasil Publikasi Ilmiah 1.2 Hasil Karya Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi di Forum Ilmiah • Hasil Penelitian • Tinjauan Ilmiah • Menemukan Teknologi Tepat Guna • Menemukan/ Menciptakan Karya Seni • Membuat/ Memodifikasi Alat Pelajaran/Peraga/Praktikum 	<p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p>	<p>Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio</p>
2	Pembimbingan Peserta Didik untuk Mencapai Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang intrakurikuler • Bidang ekstrakurikuler 	<p>Wawancara, Portofolio</p> <p>Wawancara, Portofolio</p>	<p>Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio</p> <p>Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio</p>
3.	Pengembangan Diri	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pendidikan dan latihan fungsional/kegiatan kolektif guru 	<p>Wawancara, Portofolio</p>	<p>Pedoman Wawancara, Format Penilaian Portofolio</p>

Lampiran 2 Kerangka Isi Makalah Evaluasi Diri

Kerangka Isi Makalah Evaluasi Diri

Tema:

Bab 1 : Latar Belakang

- Uraikan motivasi yang mendasari keinginan untuk mengikuti seleksi guru berprestasi.
- visi misi hidup dan kehidupan Anda sebagai guru.

Bab 2 : Prestasi yang layak menjadikan saya sebagai guru SMP berprestasi

- Jabaran prestasi apa saja, dimana, kapan yang telah dicapai selama ini (berikan uraian selengkap mungkin).
- Jabaran pengalaman kerja sebagai guru sejak mulai berkarir sebagai guru sampai dengan sekarang (uraian meliputi sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) yang telah Anda alami).
- Jabaran prestasi dalam pengembangan profesi, seperti karya tulis ilmiah, buku, karya inovatif, karya seni dan lain-lain yang telah Anda buat. Uraikan dengan jelas gunakan tabel-tabel bila diperlukan.
- Jelaskan prestasi dalam aktivitas pembimbingan siswa, pengembangan diri, dan lain-lain.

Bab 3: Prestasi dalam berkeluarga dan bermasyarakat

- Uraikan kehidupan keluarga dan sosial yang Anda lakukan dan Anda anggap layak mendukung Anda sebagai guru SMP berprestasi.

Bab 4: Harapan dan Rencana Kegiatan Masa Datang

- Uraikan harapan dan rencana kegiatan Anda dalam upaya meningkat mutu pendidikan.

Penutup

Lampiran-Lampiran

Catatan:

Penulisan makalah mengikuti ketentuan:

1. Ukuran kertas A4 80gram;
2. Garis tepi: 3-3-3-2,5cm;
3. Jenis huruf *Times New Roman*;
4. Ukuran huruf 12;
5. Spasi 1,5;
6. Jumlah halaman 20-30 halaman.
7. Cover portofolio berwarna Biru



PORTOFOLIO GURU SMP BERPRESTASI

Disusun

Oleh:

(NAMA GURU)

(NAMA SEKOLAH) (KABUPATEN/KOTA)

(PROVINSI)

INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU SMP BERPRESTASI TAHUN 2016

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	
2. NUPTK	:	
3. NIP/NIK	:	
4. Pangkat/Golongan	:	
5. Jenis Kelamin	:	L/P*
6. Tempat, tgl lahir	:	
7. Pendidikan Terakhir	:	
8. Akta Mengajar	:	Memiliki/Tidak Memiliki*
9. Sekolah Tempat Tugas		
a. Nama Sekolah	:	
b. Alamat Sekolah	:	
c. Kecamatan	:	
d. Kabupaten/Kota	:	
e. Provinsi	:	
f. No. Telp. Sekolah	:	
g. Alamat email	:	
10. Mata Pelajaran	:	
11. Beban Mengajar per Minggu	:	Jam/Minggu

*) *Coret yang tidak perlu*

Mengetahui,

....., 2016
Penyusun,

(.....)

(.....)

Contoh Pemberian Kode Dokumen Portofolio.

Contoh 1:

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu dengan contoh sebagai mana pada Tabel di bawah ini.

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (Diisi Penilai)
1.	D4					
2.	S1	Universitas Negeri Yogyakarta	FMIPA	Pendidikan Matematika	1999	
3.	S2	Universitas Negeri Malang	PPs	Pendidikan Matematika	2006	
4.	S3	Universitas Negeri Malang	PPs	Administrasi Pendidikan	2014	

Foto copy ijazah S1 diberi kode: 1.b dan pada Ijazah S2 diberi kode: 1.c, ijazah S3 kode 1.d

Contoh 2:

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel dengan contoh seperti berikut ini.

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT (*)	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	Nasional	1993	
2)	Guru Favorit Tahun 2006	Kepala Dinas Pendidikan Kab Kebumen	Kabupaten	2006	
3)	Dst.				

Bukti fisik *Piagam Satyalencana Karya Satya 10 Tahun* diberi kode: 10.a.1) dan pada bukti fisik *Guru Favorit Tahun 2006* diberi kode: 10.a.2)

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Perguruan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor
						(diisi penilai)
a.	D4					
b.	S1					
c.	S2					
d.	S3					

Catatan:

1. Jika mempunyai S1, D4, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua
2. Lampirkan foto kopi ijazah yang tertulis pada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk foto kopi ijazah luar negeri harus disertai foto kopi surat keterangan akreditasi yang dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, foto copy ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

No.	Nama / Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Skor
			(..... Jam)		(Diisi Penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst.				

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua.

3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	BIDANG STUDI/ GURU KELAS	LAMA MENGAJAR (mulai tahun s.d. tahun)
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun non PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama mengajar: tahun; skor: (diisi penilai)
--

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tuliskan pengalaman memberikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	LAMA MEMBERIKAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (mulai tahun s.d. tahun)
a.		
b.		
c.		
d.	Dst.	

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama memberikan layanan: tahun; skor: (diisi penilai)
--

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan lima jenis RPP/RP/SP/RPI terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan materi yang berbeda.

NO	JENIS PROGRAM	BIDANG PELAYANAN	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhlak Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor				

Catatan : Lampirkan bukti lima RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung. (Untuk kurun waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal satusemester)

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tuliskan lima jenis PPBK (Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling) terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan bidang pelayanan yang berbeda.

No	Jenis Program	Bidang Pelayanan	Semester	Tahun	Skor
					(Diisi Penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhlak Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor				

Catatan:

Lampirkan bukti lima PPBK yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. (Untuk kurun waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal satusemester)

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (instrumen lampiran 2). Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

b. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Bukti fisik yang dilampirkan berupa rekaman/dokumen pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan atasan.

Rambu-rambu format laporan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang berlaku di wilayah/sekolah tempat bekerja. Komponen yang dinilai meliputi: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

5. Penilaian Kinerja

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kinerja oleh atasan dan pengawas dengan menggunakan Format Penilaian (format lampir 3). Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan karya akademik

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional), dan penyelenggara dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

No	Nama Lomba/ Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor (Diisi Penilai)
	1)				
2)					
3)					
4)	Dst.				

*Catatan:*Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga /institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.

No	Nama Sertifikat Keahlian*)	Waktu Perolehan	Tingkat**)	Lembaga yang Mengeluarkan	Skor
					(diisi penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

*)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan

***)Dituliskan internasional, nasional, atau regional

Lampirkan foto copy sertifikat yang tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan

c. Pembimbingan teman sejawat

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu/Pamong PPL (jika pernah) sebagaimana tabel berikut.

No	Mata Pelajaran/ Bidang Studi	Instruktur/Guru Inti/ Tutor/Pemandu/ Pamong PPL	Tempat	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto copy SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. Untuk instruktur, guru inti, dan guru pemandu agar dilengkapi dengan foto copy sertifikat/piagam TOT sesuai bidang tersebut. Tutor yang dimaksud adalah tutor Kejar Paket A, B, dan C.

d. Pembimbingan siswa

- 1) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEJUARAAN	TINGKAT	TEMPAT DAN WAKTU	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam kejuaraan siswa yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

- 2) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN)	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst			

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JUDUL	JENIS *)	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

**)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.*

Lampirkan naskah asli/foto kopi buku, artikkel, atu modul secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Karya Tulis harus asli, bukan plagiasi. Apabila ditemukan karya tulis tersebut milik orang lain (plagiasi), akan diberikan sanksi berupa pencabutan segala hak-hak yang diperoleh dan harus mengembalikan penghargaan yang diberikan kepada Negara. Seluruh karya tulis harus diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. Sebaiknya seluruh Karya Tulis dimasukkan ke dalam laman kabupaten/kota/provinsi. Pemenang tingkat provinsi akan dipublikasikan melalui laman kemdikbud.go.id.

b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan naskah asli/foto copy laporan hasil penelitian secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.

c. Reviewer buku dan/atau penulis soal UN/UASDA

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi *reviewer* buku dan/atau penulis soal /UN/UASDA dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)			
2)			
3)			
4)	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d. Media dan Alat Pembelajaran

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS MEDIA/ALAT	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOT A)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: media yang dibuat atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat/mencipta karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari dan karya seni lainnya), tuliskan nama dan tahun karya tersebut sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Karya	Tahun	Deskripsi Singkat Tentang Karyayang Dihasilkan	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Jika Bapak/Ibu pernah mengikuti forum ilmiah dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN *)	TINGKAT (Inter/Nas/Lokal)	SKOR (diisi penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst				

Catatan:

*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopinya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua. Apabila menjadi nara sumber/pemakalah lampirkan juga makalahnya.

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

a. Pengalaman Organisasi

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	NAMA ORGANISASI	TAHUN	PEMBATAN	TINGKAT *)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil kepala sekolah/kepala bengkel/kepala lab/wali kelas/pembina kegiatan ekstra kurikuler dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	JABATAN	TH ---- S/D TH --- --	LAMA SEKOLAH	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/bukti yang relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan dalam kurun 5 tahun terakhir tuliskan sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat *)	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

*)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional
Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Penugasan Di Daerah Khusus

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut.

NO.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI TH s/d TH)	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2016

Peserta Pemilihan guru SMP berprestasi ,



(.....)

Lampiran 4:

RAMBU-RAMBU PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN

Video pembelajaran berdurasi 1 (satu) jam pelajaran dikirimkan dalam bentuk CD, minimal menggambarkan kompetensi guru dalam hal:

1. Memberikan apersepsi dan motivasi
2. Penguasaan materi pembelajaran
3. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik
4. Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran
5. Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran
6. Penutup pembelajaran

Selain CD pelaksanaan pembelajaran tersebut, mohon dilampirkan pula:

1. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan
2. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan
3. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan/Golongan/Ruang Kepangkatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri.
- 2) Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2016.

Mengetahui,

Hormat saya,

Materai Rp. 6.000,-

(Kepala Sekolah)

(nama jelas)

